



Proses Perceraian secara E-court di Pengadilan Agama Payakumbuh

Anita dan Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: anitaasneli@gmail.com dan mahliladriaman@gmail.com

Abstract

One of the most frequent types of cases handled in Religious Courts across Indonesia, including the Payakumbuh Religious Court, is divorce. Therefore, to address or prevent issues that impede case resolution and to improve the quality of public service, the Supreme Court introduced the e-court system. This system is regulated by Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration in Courts, which was later updated by PERMA Number 7 of 2022. The divorce process conducted via e-court involves several electronic stages: e-filing, e-payment, e-summons, and e-litigation. The results of this study are expected to provide an understanding of the e-court divorce process at the Payakumbuh Religious Court and to ascertain the effectiveness of e-court in expediting divorce cases.

Keywords: Divorce Process, E-court System, Religious Court ,Payakumbuh

Abstrak

Salah satu perkara tertinggi yang banyak ditangani di Pengadilan Agama seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Payakumbuh Adalah perkara perceraian. Maka untuk mengatasi atau mencegah terjadinya permasalahan yang menyebabnya terhalangnya penyelesaian perkara dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, Mahkamah Agung memperkenalkan sistem e-court, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan diperbarui melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dimana proses perceraian secara E-court melewati proses e-filling, e-payment, e-summons, e-litigations. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang proses perceraian secara e-court di Pengadilan Agama Payakumbuh dan untuk memastikan bagaimana efektivitas e-court dalam percepatan perkara perceraian.

Kata Kunci: Proses perceraian, E-court, Pengadilan agama, Payakumbuh

A. PENDAHULUAN

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: "Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan". Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 1 Thn 1974 Pasal 38 bahwa Perkawinan dapat putus karena: Kematian; Perceraian; Atas putusan pengadilan. Pasal 39, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangundangan sendiri; Pasal 40, Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan;¹

Perceraian adalah jenis perkara yang memiliki volume tertinggi di Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia, termasuk di PA Payakumbuh. Tingginya frekuensi perkara perceraian ini secara langsung menimbulkan tantangan signifikan terhadap efisiensi administrasi dan waktu penyelesaian di lembaga peradilan. Untuk mengatasi kemacetan perkara dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Agung telah memperkenalkan sistem e-court, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan diperbarui melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Penerapan e-court merupakan langkah progresif dalam mengatasi hambatan administrasi peradilan.²

Dengan dikeluarkannya e-court sebagai bagian dari inovasi Mahkamah Agung dalam pembaharuan peradilan di Indonesia, maka dapat dimaknai sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang dipakai dalam berperkara di pengadilan, layanan yang disediakan adalah layanan untuk melakukan proses permohonan atau dalam melakukan proses gugatan, layanan pembayaran biaya perkara sistem e-court. Dalam

¹ Armansyah Matondang, " Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2014, Hlm. 143

² Sumarwoto, Adnianty Surya, dan Aris Setyo Nugroho, "Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Hlm. 886.

melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepara pihak, pengadilan juga menggunakan sistem e-court termasuk juga didalamnya persidangan.³

Dengan demikian, penelitian berjudul "Proses Perceraian secara E-court di Pengadilan Agama Payakumbuh" memiliki urgensi akademis dan praktis yang tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang proses persidangan secara E-court dan khususnya untuk memastikan bahwa efisiensi teknologi tidak mengurangi substansi keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjalani proses perceraian.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Metode penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Perceraian Melalui Sistem E-court.

a. Pendaftaran Perkara Secara Online (e-Filling)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, yang dapat melakukan pendaftaran perkara (e-filling) yaitu advokat, kurator atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguga SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung dan pengguna lainnya.

³ Andi Taufik Nasri, Ruslan Renggong, dan Yulia A. Hasan, "EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG)", *Indonesian Journal of Legality of Law*, Juni 2023, hlm. 266

Pendaftaran perkara secara online atau E-filling dimulai dengan pembuatan akun e-court bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya. Pihak yang ingin mendaftarkan perkara harus membuat akun daring melalui aplikasi e-court dengan menggunakan web browser. Langkah selanjutnya Adalah dengan melakukan registrasi yaitu nama lengkap, email dan kata sandi. Setelah itu melakukan aktivasi akun, lalu login ke aplikasi dan melengkapi data. Khusus untuk pengguna terdaftar aktivasi akun dilakukan setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi.

Selain itu pendaftaran perkara secara mandiri dengan menginput data-data yang diperlukan dalam aplikasi e-court termasuk upload surat gugatan. Surat gugatannya secara mandiri melalui aplikasi gugatan mandiri badan peradilan agama.

b. Pembayaran Secara Online (e-Payment)

Dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Taksiran biaya perkara secara online (e-SKUM) akan muncul ketika administrasi melakukan pendaftaran. Sesuai pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sistem ecourt akan secara otomatis mengirim nomor rekening pembayaran berupa virtual account ke alamat e-mail pengguna yang terdaftar. Setelah terbayar, pihak pengadilan akan memverifikasi dan menunjukkan bukti pembayaran pada laman aplikasi e-court. Pembayaran biaya perkara setelah memperoleh kode akun virtual yang terintegrasi dengan SIPP, registrasi perkara oleh kasir, dilanjutkan dengan pendistribusian perkara.

c. Pemanggilan Secara Online (e-Summons)

Pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Penggugat, Tergugat yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Panggilan secara elektronik dilakukan

melalui e-summons melalui email yang sudah di verifikasi. Pemanggilan secara elektronik dilakukan kepada para pihak di luar yurisdiksi Pengadilan dan dapat dilakukan untuk sidang pemeriksaan dan Mejelis menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan berperkara secara elektronik. Pemanggilan yang dilakukan kepada para pihak yurisdiksi pengadilan dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan alamat e-mail Penggugat (esummon).

d. Persidangan Secara Online (e-Litigations)

E-Litigasi meliputi jawaban, replik, duplik, duplik rekonsensi (jika ada), kesimpulan dan pembacaan putusan namun sebelumnya, Court Calender, Pengambilan Salinan putusan pada aplikasi e-court, upaya hukum online: Verzet, banding (jika diperlukan). Jika tergugat tidak setuju untuk berperkara secara online maka jawaban, replik, duplik dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP dalam bentuk hard paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP. Dalam BAB III A Upaya Hukum Pasal 28 A bahwa upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP. Apabila permohonan banding diajukan secara langsung, maka Panitera Pengadilan bertugas membuat akta permohonan banding kemudian akta tersebut diunggah ke SIP. Pemberitahuan permohonan banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembanding/terbanding dilakukan secara elektronik yang tidak memiliki Domisili Elektronik pemberitahuan dilakukan dengan cara surat tercatat. Pengecualian diberikan hanya kepada pihak yang tidak memiliki Domisili Elektronik, di mana pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat. Setelah perkara banding diputus, Pembanding dapat mengakses salinan putusan banding melalui aplikasi e-Court, namun harus menyelesaikan

pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) salinan putusan terlebih dahulu.⁴

2. Efektivitas E-court Dalam Percepatan Perkara Perceraian.

E-court efektif dengan didasarkan pada tujuan Peradilan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman 22 Mahkamah Agung RI, PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik yang dimana peradilan yang efektif menurut hal itu adalah peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1. Sederhana

Dengan adanya e-court ini para pihak keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh menjadi lebih sederhana karena prosesnya yang mudah tanpa berbelit belit. Prosesnya dilakukan secara online. Pihak yang berperkara hanya perlu datang pada saat persidangan.

2. Cepat

Proses berperkara menjadi lebih cepat, salah satu contohnya saja saat melakukan pemanggilan, jika dibandingkan dengan berperkara secara manual dimana pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang tentu saja akan memakan waktu yang lebih Panjang. Jika dilakukan secara e-court pemanggilan untuk tergugat hanya perlu dilakukan melalui surat tercatat melalui pos, sedangkan untuk penggugat melalui e-summons dikirim langsung ke alamat email.

3. Biaya Ringan

E-court jika dilihat dari segi biaya sangat efektif. Di Pengadilan Agama Payakkumbuh biasanya biaya perkara secara manual menghabiskan biaya minimal Rp. 500.000. Sedangkan jika kita berperkara secara e-court biayanya lebih murah hanya Rp. 250.000.

⁴Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari, "EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN", *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Volume 4. No. 02. ,Juli-Desember 2021 hlm. 138-139.

Dari beberapa layanan e-court di atas, eksistensi e-court sangat membantu proses beracara di pengadilan karena e-court dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan hukum acara, serta menghemat biaya selama proses peradilan.⁵

C. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya e-court sebagai bagian dari inovasi Mahkamah Agung dalam pembaharuan peradilan di Indonesia, maka dapat dimaknai sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang dipakai dalam berperkara di pengadilan, layanan yang disediakan adalah Pendaftaran Perkara Secara Online (e-Filling), Pembayaran Secara Online (e-Payment), Pemanggilan Secara Online (e-Summons) dan Persidangan Secara Online (e-Litigations).

E-court efektif dengan didasarkan pada tujuan Peradilan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman 22 Mahkamah Agung RI, PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik yang dimana peradilan yang efektif menurut hal itu adalah peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Nasri, Andi Taufik, dkk. 2023. "EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG)." *Indonesian Journal of Legality of Law*, pp. 266.
- Matondang ,Armansyah. (2014). " Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, pp. 143
- Salima, Safira Khofifatus, dan Endrik Safudin. 2021. "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA SECARA E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI." *Jurnal Antologi Hukum* , Vol 1 no. 2, pp. 28-31.
- Shodikin, Akhmad, dkk. 2021. "EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* , Vol. 4 No. 02, pp. 138-139.
- Sumarwoto, Adnianty Surya, dan Aris Setyo Nugroho. "Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, pp. 886.

⁵ Safira Khofifatus Salima dan Endrik Safudin, "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA SECARA E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 28-31.